

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PERALIHAN
PROPINSI DJAWA-TENGAH**

menetapkan peraturan-daerah seperti dibawah ini :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang pemberian djasa-djasa pekerdjaan bangunan-bangunan bagi pihak ketiga oleh Dinas Pekerdaan Umum Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 1.

Apabila keadaan pekerdjaan mengizinkan Dinas Pekerdaan Umum Propinsi Djawa-Tengah dapat memberikan djasa-djasa pekerdjaan bangunan-bangunan bagi pihak ketiga.

Pasal 2.

Untuk memberikan djasa-djasa tersebut pasal 1 dipungut biaja sebanyak 10% dari djumlah rentjana biaja pekerdjaan jang bersangkutan.

Pasal 3.

Pemberian djasa-djasa tersebut pasal 1 tidak dimulai, sebelum biaja sebagai jang dimaksud dalam pasal 2 disetorkan dalam kas Propinsi Djawa-Tengah.

Pasal 4.

Peraturan-daerah disebut „Peraturan pemberian djasa-djasa Pekerdaan bangunan-bangunan Dinas Pekerdaan Umum Propinsi Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah.

Semarang, 26 Djuni 1957.

Ketua,

SOERARDJO SASTRODIPRODOJO.

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa-Tengah tanggal 5 Djuni 1957 (Tambahan Seri A nr 5).